

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar hukum yang bertujuan untuk adanya ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum untuk seluruh warga negara. Guna memastikan tercapainya ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum, dokumen tertulis asli yang berkaitan dengan kontrak, akta, peristiwa, dan putusan pengadilan harus disusun di depan atau oleh pejabat yang memiliki kewenangan.

Masyarakat memerlukan notaris atas keterangan, tanda tangan, dan capnya dapat dipercaya sehingga mampu memberikan jaminan serta bukti yang kuat dalam mewujudkan keinginan masyarakat melalui akta. Hal ini menjadikan peran notaris di tengah masyarakat menjadi sangat krusial untuk mendukung terwujudnya kepastian serta perlindungan hukum untuk semua pihak.¹

Notaris pada perannya selaku pejabat publik mempunyai kewenangan menyusun akta yang bersifat autentik. Selaras dengan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

¹ Rido Akbar, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan Indonesia” (Universitas Jambi, 2023), Hal.1.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.²

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.”³

Kewenangan lain termuat di Pasal 15 UUJN, yang merincikan kewenangan Notaris, yaitu:

- (1) Notaris memiliki kewenangan untuk membuat atau menyusun Akta autentik yang mencakup tindakan, perjanjian, serta penetapan yang diwajibkan oleh aturan perundang-undangan dan/atau keinginan pihak yang berkepentingan atau klien agar dituangkan ke bentuk Akta autentik.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³ Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 100.

Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin keabsahan tanggal pembuatan Akta, penyimpanan Akta, serta menyusun grosse, salinan juga kutipan Akta. Kewenangan ini berlaku selama pembuatan Akta tersebut tidak dikecualikan atau dialihkan ke pejabat lain ataupun kepada orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Selain kewenangan yang ada di ayat (1), kewenangan Notaris yaitu:
- a. Pengesahan tanda tangan serta memberi ketetapan validitas tanggal surat dibawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam buku khusus;
 - b. Mencatat surat di bawah tangan dengan memasukkannya ke dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopian surat asli di bawah tangan dengan membuat salinan berisi penjelasan sama yang tertulis dan tergambar pada surat bersangkutan;
 - d. Melegalisir atau mengesahkan kesamaan antar dokumen fotokopi pada dokumen aslinya;
 - e. Menyampaikan pengetahuan hukum terkait proses penyusunan Akta;
 - f. Menyusun Akta urusan pertanahan;
 - g. Menyusun Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan yang telah diuraikan di ayat (1) serta ayat (2), Notaris memiliki wewenang tambahan lain yaitu pada ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.⁴

Kewenangan selanjutnya termuat di Pasal 16 UUJN Angka (1) huruf b yaitu Notaris wajib “membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”⁵ Kewajiban dalam hal ini dimaksudkan guna menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta pada bentuk aslinya, sehingga apabila terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, grosse akta, kutipan akta dapat segera diketahui dengan udah dengan mencocokkan dengan aslinya.

Berakhirnya masa jabatan Notaris di atur di dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 huruf g.

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵ *Ibid.* Pasal 16.

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas berakhir masa jabatan Notaris yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, Notaris tidak mampu lagi menjalankan jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jadi apabila Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) berakhir masa jabatannya, dan dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun sehingga masa kerja Notaris berusia 67 Tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN. Notaris yang telah berakhir masa jabatan tersebut harus menunjuk atau menyerahkan protokol kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol.

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁶ Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah

⁶ Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris* (Bandung: Eresco, 2007), Hal. 12.

pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut teta berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁷

Hubungan hukum yang timbul diantara Notaris pensiun dengan Notaris Pemegang Protokol berkaitan dengan pengalihan dan tanggung jawab penyimpanan protokol Notaris. Terdapat hubungan tanggung jawab yang saling melengkapi, dimana Notaris pensiun tetap mempertanggungjawabkan isi akta yang dibuatnya, sedangkan Notaris Pemegang Protokol bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan protokol tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, bagaimana jika kehilangan atau kerusakan akta dalam protokol yang sudah dialihkan kepada Notaris Pemegang Protokol. Pada kondisi ini, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan kekeburan dan ketidakjelasan mengenai siapa dan bagaimana tanggung jawab atas kerugian dan bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan. UUJN memang mengatur tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, termasuk kewajiban menjaga protokol. Namun, saat protokol telah dialihkan, batas tanggung jawab notaris pemegang protokol menjadi ambigu, terutama jika akta yang hilang atau rusak adalah dari notaris sebelumnya.

Problematika hukum pada kajian ilmiah ini terkait bagaimana tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta. UUJN tidak secara tegas menjelaskan terkait tanggung jawab Notaris,

⁷ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), Hal. 40.

terlebih Notaris Pemegang Protokol. Merujuk pada penjelasan di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam dan akan disusun Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Pemegang Protokol Terhadap Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta.”**

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang, penulis dapat merumuskan sejumlah persoalan yang akan dianalisis secara lebih mendalam. Adapun permasalahan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris pemegang protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta?
2. Bagaimana upaya hukum para pihak terhadap hilang atau rusaknya minuta akta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum para pihak terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan hasil berupa:

- a. Bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca terkait tanggung jawab hukum dan upaya hukum bagi para pihak termasuk Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.
- b. Bahan informasi hukum dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi bidang hukum khususnya hukum perdata terkait tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta dan upaya hukum pihak-pihak bersangkutan atas hilang atau rusaknya minuta.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat berupa:

- a. Pemahaman untuk masyarakat, khususnya di Kota Tanjungpinang, mengenai pentingnya tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.
- b. Menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi bagi Majelis Pengawas dan Notaris baik di Wilayah maupun Daerah terkait pengaturan, tanggung jawab serta upaya hukum Notaris Pemegang Protokol terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.

- c. Memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian yang bisa diambil oleh para pihak guna memperoleh penyelesaian yang adil dan berkelanjutan terhadap hilang atau rusaknya minuta akta.

